

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

*Corporate governance* dalam penerapannya didasarkan pada teori agensi, dimana teori ini menjelaskan hubungan antara *principal* (pemegang saham) dengan agen (manajemen). *Principal* dan agen memiliki kepentingan pribadi masing-masing. *Principal* hanya fokus pada modal yang ia tanamkan di perusahaan agar mendapat *return* yang sebesar-besarnya, sedangkan agen fokus pada kinerjanya untuk mendapatkan kompensasi, bonus, insentif atau hal lainnya.

Maka dari itu terciptalah sebuah konflik karena *principal* tidak memonitor kinerja agen per harinya dan agen pun memiliki informasi secara keseluruhan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu keadaan seorang *principal* yang tidak memiliki banyak informasi mengenai pengelolaan perusahaan dibandingkan dengan manajemen (Amanda, 2021).

Salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut dengan pengungkapan informasi oleh manajemen. Hal itu dapat meningkatkan aspek *good corporate governance* yang diharapkan dapat memberi keyakinan pada investor bahwa mereka akan mendapat *return* atas dana yang telah diinvestasikan.

#### 2.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori ini melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan. Dimana internal perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal terkait informasi dan manajemen yang telah dijalankan perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang dikeluarkan perusahaan sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis karena menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan perusahaan dan bagaimana dampaknya pada perusahaan (Arza, 2020).

Apabila informasi yang diberikan bernilai positif maka akan memberikan sinyal baik bagi pasar dan para investor. Demikian pula sebaliknya, jika informasi yang diberikan bernilai negatif maka akan memberikan sinyal buruk bagi pasar dan para investor. Informasi yang diberikan dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Pasalnya, jika terdapat kekurangan informasi bagi pihak eksternal mengenai perusahaan mereka dapat merendahkan harga sahamnya sedangkan informasi yang ada adalah bernilai positif.

Teori persinyalan mengungkapkan bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal berupa informasi mengenai hal yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan kepentingannya yaitu memaksimalkan keuntungan (Alyadie, 2019).

### **2.3. Corporate Governance**

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016). Jika struktur *corporate governance* berjalan dengan baik, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut (Yustiavandana, 2006) dalam (Effendi, 2016), penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan, yaitu :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat disingkat menjadi TARIF, yaitu :

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini mengedepankan suatu informasi harus terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini mengatur peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dan mendukung usaha untuk menjamin seimbangannya kepentingan manajemen dan pemegang saham.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi yang baik.

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan dengan baik. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak lain yang mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas.

Perkembangan *good corporate governance* di Indonesia masih sangat minim di bandingkan dengan negara lain. Konsep GCG diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* bagi masyarakat bisnis Indonesia (Effendi, 2016). Didalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Pemegang saham dan hak mereka;
2. Fungsi dewan komisaris perusahaan;

3. Fungsi direksi perusahaan;
4. Sistem audit;
5. Sekretaris perusahaan;
6. Pemangku kepentingan;
7. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan;
8. Prinsip kerahasiaan;
9. Etika bisnis dan korupsi;
10. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada (Khalimah, 2019), mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil oleh seorang pimpinan ketika terjadi pemisahan antara kepemimpinan dan pengendalian. Menurut (Effendi, 2016), organ utama perusahaan yang mendukung penerapan mekanisme *corporate governance* terdiri dari RUPS, dewan direksi, dan dewan komisaris. Organ lainnya terdapat komisaris independen, direksi independen, dan komite audit yang tentunya dibentuk oleh perusahaan untuk memastikan tata kelola yang baik.

#### **2.4. Dewan Komisaris**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam tata kelola perusahaan terdapat dua tipe dewan, yaitu *one tier system* dan *two tier system*. Pada *one tier system* merupakan penggabungan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu *board of directors*. Sistem ini diterapkan di negara *Anglo Saxon* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan *two tier system*, dilakukan pemisahan fungsi pengawasan dan manajemen ke dalam dua badan yang berbeda. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia. Maka tugas dewan komisaris adalah memberikan nasihat dan mengawasi direksi (Effendi, 2016).

Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut.

1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1 orang diantaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

## **2.5. Dewan Direksi**

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berfungsi untuk mengurus perusahaan. Dewan direksi dan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peran mereka sangat penting dalam penerapan *corporate governance*. Umumnya tugas dewan direksi, yaitu:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan serta kepala bagian.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Keanggotaan dewan direksi diatur dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dimana:

1. Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi.
2. Satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

## **2.6. Direksi dan Komisaris Independen**

Istilah independen pada direksi dan komisaris independen, bukan menunjukkan direksi atau komisaris lain tidak independen. Tetapi, keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya (Effendi, 2016). Direksi dan komisaris independen adalah organ perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak apapun, khususnya dengan para pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya, serta anggota direksi yang sudah di atur dalam sebuah anggaran dasar (Shaid, 2022).

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dewan komisaris independen, pada Pasal 21 dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dimana:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

## **2.7. Komite Audit**

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).

Komposisi, struktur, dan keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dimana:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.
2. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Terdapat suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, wewenang serta struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris yaitu *Audit Committee Charter*. Hal itu dapat membantu anggota komite audit yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengawasan *intern* bahkan yang kurang dalam bidang keuangan.

Persyaratan dan masa tugas anggota komite audit, diantaranya:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## **2.8. *Financial Distress***

Tiap perusahaan dapat mengalami kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*, baik perusahaan besar maupun kecil. Pasalnya, jenis perusahaan itu tidak menjamin bahwa kondisi keuangannya sehat atau tidak. (NEGARA, 2016) mendeskripsikan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang artinya perusahaan dalam posisi tidak aman dari ancaman terjadinya kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. *Financial distress* dimulai dari tekanan likuiditas yang semakin berat, kemudian berlanjut pada kondisi menurunnya aset, sehingga tidak mampu membayar berbagai kewajiban keuangan yang dapat membawa perusahaan kearah kebangkrutan (Nailufar et al., 2018). Dari beberapa pengertian di atas, dapat

disimpulkan bahwa kesulitan keuangan itu merupakan peringatan dini bagi kondisi kebangkrutan yang sesungguhnya.

Dalam (Rohmah, 2021), faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan keuangan, yaitu:

1. Suatu perusahaan terdapat pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen;
2. Kondisi dimana arus kas masuk lebih rendah dibandingkan dengan arus kas keluar;
3. Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum di laporan keuangannya;
4. Terjadinya penurunan profitabilitas;
5. Perusahaan mengalami laba bersih operasi negatif;
6. Perusahaan dihentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan dipersyaratkan melakukan perencanaan restrukturisasi.

## **2.9. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress***

Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Besar kecilnya jumlah anggota dewan komisaris dapat berdampak bagi perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka fungsi pengawasan direksi dapat berjalan dengan baik. Sehingga perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2017) dan (Ibrahim, 2018), yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dimana jumlah dewan komisaris yang sedikit dapat mempersulit pengawasan yang efektif. Dan apabila pengawasan tidak efektif, kinerja manajemen menjadi turun dan mengakibatkan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*.

Berbeda dengan penelitian (Etna & Yuyetta, 2019), dimana jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Yang berarti, jumlah dewan komisaris yang besar membuat perusahaan semakin berada dalam kondisi

*financial distress*. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_1$  : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

## **2.10. Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress***

Keberadaan komisaris independen sangat bermanfaat bagi perusahaan. Teori keagenan menilai bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dewan direksi.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Achmad, 2012), (Nurzahara & Pratomo, 2021), dan (Sa'diah & Utomo, 2021), menyatakan variabel dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Yang artinya, semakin besar jumlah dewan komisaris independen semakin kecil terjadinya *financial distress* dikarenakan pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan lebih mendapat pengawasan dari pihak independen. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_2$  : Ukuran Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

## **2.11. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress***

Dewan direksi memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman. Seorang dewan direksi tidak dapat melakukan tugas dengan baik apabila mementingkan *self interest* dan mengabaikan kepentingan para *stakeholders*. Maka dari itu, direksi harus memiliki reputasi yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung.

Jika semakin besar jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan, maka kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan semakin kecil. Ini terbukti pada penelitian (Andayani, 2015) dan (Yosua & Pamungkas, 2019), yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dimana semakin besar jumlah anggota dewan direksi, kemungkinan

terjadinya kondisi *financial distress* lebih kecil dikarenakan dapat mendukung terciptanya *network* dengan pihak luar dalam menjamin sumber daya.

Namun terdapat perbedaan dalam penelitian (Pramudena, 2017), dimana jumlah direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress* yang artinya semakin banyak jumlah direksi maka kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* menjadi tinggi. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

***H<sub>3</sub> : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap financial distress***

## **2.12. Pengaruh Ukuran Direksi Independen Terhadap *Financial Distress***

Direktur independen merupakan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan pemilik saham perusahaan atau dengan salah satu pengurus.

Dalam penelitian (Damayanti & Kusumaningtias, 2020), menunjukkan bahwa ukuran direktur independen berpengaruh terhadap *financial distress*. Dimana semakin banyak jumlah direktur independen dalam perusahaan, maka semakin besar pula suatu perusahaan berisiko terjadinya *financial distress*. Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan, karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa direktur independen dalam perusahaan menjadi salah satu bagian *corporate governance* yang mampu mengurangi permasalahan keagenan. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

***H<sub>4</sub> : Ukuran Direksi Independen berpengaruh terhadap financial distress***

## **2.13. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress***

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris guna membantu menjalankan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik. Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan.

Dalam penelitian (Harahap, 2017) dan (Dirman, 2020), menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kondisi kesulitan keuangan. Teori sinyal mendukung penelitian ini, dimana komite audit diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan penelaahan laporan keuangan agar tidak menyesatkan para pengguna.

Bertentangan dengan penelitian (Masak & Noviyanti, 2019), yang menyimpulkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit yang banyak diduga dapat mengatasi konflik keagenan. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

***H<sub>5</sub> : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap financial distress***

#### **2.14. Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Financial Distress***

Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi dan tentunya memiliki kinerja yang baik pula sehingga perusahaan terhindar dari kondisi kesulitan keuangan berbeda dengan anggota yang tidak memiliki latar belakang yang dimaksud.

Dalam penelitian (Hadiprajitno, 2013) dan (Marsono, 2014) menyebutkan bahwa pengetahuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dimana, banyaknya jumlah anggota komite audit yang memiliki pengetahuan keuangan dapat mencegah kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hal itu dapat meningkatkan kinerja komite audit dalam memeriksa dan menganalisis informasi keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.


Berbeda dengan penelitian (Masak & Noviyanti, 2019), menunjukkan hasil bahwa jumlah ahli keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Karena terjadinya kesulitan keuangan bukan dari faktor internal saja, melainkan dapat berasal dari faktor eksternal seperti tingkat bunga pinjaman. Dari

uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_6$  : Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

### 2.15. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**